



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 Telp 0331- 429331 Jember

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN & PENGADAAN BARANG JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/011.0/11.22/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali Tahun 2011; diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Jember seperti yang dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa ini mulai berlaku pada tanggal pada ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**Pit. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

ANDREAS PERMANA HARAHAP, SE. MM

Pembina

NIP. 19841116 201101 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN & PENGADAAN BARANG JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas** : Bagian Pembangunan mempunyai tugas Menyusun petunjuk teknis pembinaan, memantau, mengevaluasi perkembangan di bidang program pembangunan, mengendalikan pembangunan, menyusun program kebutuhan mengelola dan melakukan administrasi perbekalan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pembangunan.
- Fungsi** : a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
b. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan APBD ;
d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan ;
e. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaksanaan administrasi perbekalan ; dan
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Tujuan** : 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Tujuan** : 1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Lembaga Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran
3. Terwujudnya Tata Kerja, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN & PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>1</p> <p>Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD serta Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Perundan-Undangan</p>	<p>2</p> <p>1. Persentase Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD</p> <p>2. Persentase Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Pemerintah Secara Elektronik</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan APBD • 1 (satu) buah buku Standar Satuan Harga • 1 (satu) buah Analisa Standart Belanja <p>• Jumlah Paket Pengadaan X 100 % Realisasi Paket Pengadaan</p>	<p>4</p> <p>Sub. Koordinator Penyusunan Program dan Pengendalian Program</p>	<p>5</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>

PIt. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER



ANDREAS PERMANA HARAHAP, SE., MM
Pembina

NIP. 19841116 201101 1 009